

**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA ADIPURA DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peran serta masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan mengembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan khususnya pada tingkat Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengadakan penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa dengan adanya penambahan lingkup peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan serta perubahan kategori dan aspek penilaian sehingga perlu dibentuk petunjuk teknis penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan yang menjadi dasar dan standar penilaian bagi calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 76);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 95);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN LOMBA ADIPURA DESA/KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang mengampu urusan Lingkungan Hidup.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
8. RT adalah singkatan dari Rukun Tetangga merupakan pembagian wilayah di Indonesia yang berada di bawah Rukun Warga.
9. RW adalah singkatan dari Rukun Warga merupakan Lembaga masyarakat yang dibentuk untuk membantu pemerintah dan masyarakat di tingkat kelurahan atau desa.
10. Forum Kabupaten Sehat adalah sebuah wadah atau forum yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat.
11. Tim Penilai Lomba Adipura Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai Lomba Adipura Desa/Kelurahan di Daerah.
12. Tim Kecamatan adalah Tim yang dibentuk di tingkat Kecamatan untuk melaksanakan seleksi terhadap calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan.
13. Lomba Adipura Desa/Kelurahan adalah Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha Pemerintah Desa bersama masyarakat yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. tata cara pengusulan;
- b. tata cara penilaian;

- c. komponen indikator, skor dan bobot;
- d. pemberian penghargaan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Pasal 3

Pedoman Penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan komitmen masyarakat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis dan berwawasan lingkungan sehingga terbentuk Desa/Kelurahan yang bersih, asri, sehat dan lestari; dan
- b. sebagai media pembinaan dan komunikasi dari Pemerintah Kabupaten kepada kader lingkungan dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah Desa/Kelurahan dan Pendukung Desa dalam pelaksanaan Lomba Adipura Desa/Kelurahan;
- (2) Lomba Adipura Desa/Kelurahan mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih, asri, sehat dan lestari;
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa/Kelurahan tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan yang baik secara mandiri;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat Desa/Kelurahan untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah, agar dapat mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir;

- d. Mendorong masyarakat membentuk bank sampah di setiap RT/RW, karena keberadaan bank sampah dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah sebagai alternatif untuk menambah sumber pendapatan keluarga dan meningkatkan sirkular ekonomi; dan
- e. Mendorong partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan untuk mengangk a t potensi lokal sebagai produk khas Desa/Kelurahan yang bernilai ekonomi dan berwawasan ramah lingkungan.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 5

- (1) Pengusulan calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan dilakukan oleh Camat dengan menunjuk minimal 2 (dua) Desa sebagai perwakilan dari masing-masing Kecamatan;
- (2) Pengusulan calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan didasarkan pada kesiapan yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan;
- (3) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. aspek regulasi terkait pengelolaan lingkungan;
 - b. aspek pengelolaan sampah;
 - c. aspek pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - d. aspek pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. aspek konservasi air dan energi.
- (4) Pengusulan calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online oleh Tim Kecamatan sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penilaian

Pasal 6

- (1) Penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. penilaian administrasi/dokumen; dan
 - b. penilaian lapangan.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit dari unsur :
 - a. perangkat daerah;
 - b. akademisi;
 - c. Forum Kabupaten Sehat.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (5) Tata cara penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kategori Lomba

Pasal 7

- (1) Lomba Adipura Desa/Kelurahan terdiri atas kategori :
 - a. pratama;
 - b. madya; dan
 - c. mandiri
- (2) Pengusulan calon peserta untuk Desa/Kelurahan sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. kategori Pratama, diwakili 2 (dua) RW dan masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT.
 - b. kategori Madya, terdiri dari 3 (tiga) RW yang terdiri atas 2 (dua) RW yang masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT pada

- kategori Pratama ditambah 1 (satu) RW baru yang diwakili 2 (dua) RT.
- c. kategori Mandiri, terdiri dari 4 (empat) RW yang terdiri atas 3 (tiga) RW yang masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT pada kategori Madya ditambah 1 (satu) RW baru yang diwakili 2 (dua) RT.
 - d. Dalam hal desa sebagaimana dimaksud huruf c memiliki kurang dari 3 (tiga) RW, masing-masing RW diwakili 50% (lima puluh persen) dari jumlah RT yang ada.
- (3) Peserta lomba Adipura Desa/Kelurahan adalah RT/RW/Desa yang belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai Desa Berseri.

Bagian Ketiga

Penetapan Pemenang

Pasal 8

- (1) Pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan ditetapkan dengan nilai minimal lapangan sebagai berikut :
 - a. Kategori Pratama: minimal 70% dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori pratama;
 - b. Kategori Madya: minimal 75% dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori madya;
 - c. Kategori Mandiri: minimal 80% dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori mandiri.
- (3) Pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan untuk masing-masing kategori diambil sebanyak 5 (lima) pemenang.

BAB V

KOMPONEN, INDIKATOR, SKOR DAN BOBOT

Pasal 9

- (1) Komponen Lomba Adipura Desa/Kelurahan meliputi :

- a. aspek regulasi terkait pengelolaan lingkungan;
 - b. aspek pengelolaan sampah;
 - c. aspek pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - d. aspek pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. aspek konservasi air dan energi.
- (2) Komponen, indikator, skor dan bobot Lomba Adipura Desa/Kelurahan sebagaimana termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Desa yang telah ditetapkan menjadi pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di berikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Khusus untuk Kelurahan, insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan oleh Kantor Kecamatan Trenggalek.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Lomba Adipura Desa/Kelurahan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan Lomba Adipura Desa/Kelurahan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kepada Desa/Kelurahan yang sudah mendapatkan penghargaan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah, akademisi dan Forum Kabupaten Sehat yang terlibat dalam pelaksanaan Lomba Adipura Desa/Kelurahan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan Lomba Adipura Desa/Kelurahan disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

EDI SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA
ADIPURA DESA/KELURAHAN

**TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
USULAN LOMBA ADIPURA DESA/KELURAHAN**

Pengusulan calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan dilakukan oleh Camat kepada Tim Penilai Lomba Adipura Desa/Kelurahan Kabupaten dengan tata cara sebagai berikut sebagai berikut:

A. Proses pengusulan calon peserta oleh Tim Kecamatan :

1. Tim Kecamatan yang telah mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan dan aspek-aspek penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan melakukan seleksi terhadap seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayahnya;
2. Tim Kecamatan menunjuk minimal 2 (dua) perwakilan Desa/Kelurahan untuk diusulkan sebagai calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan;
3. Calon peserta yang telah ditunjuk, menugaskan tim dan operator desa untuk diberikan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang tata cara penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan oleh Tim Kecamatan;
4. Operator Desa mengirimkan dokumen data dukung yang berisi aspek-aspek penilaian Lomba Adipura Desa/Kelurahan dalam bentuk *Softcopy* dengan format PDF dan disimpan dalam link google drive kemudian dikirimkan ke operator Tim Kecamatan;
5. Tim Kecamatan melakukan pendaftaran calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan secara online melalui alamat link pendaftaran yang akan disampaikan melalui Surat dari Dinas yang mengampu urusan lingkungan hidup.

B. Tata cara penyusunan data dukung usulan calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan:

1. Penamaan *File Usulan*

File Usulan diberi nama sesuai nama Desa/Kelurahan dan nama Kecamatan, Contoh: Desa.... _ Kecamatan ...,

2. Penataan Data

Data pendukung usulan Lomba Adipura Desa/Kelurahan disimpan dalam folder yang penamaannya disesuaikan dengan komponen penilaian lomba.

Jumlah folder data pendukung Lomba Adipura Desa/Kelurahan sebanyak 5 (lima) folder sebagai berikut:

- a. Regulasi terkait pengelolaan lingkungan;
- b. Pengelolaan sampah;
- c. Pengelolaan ruang terbuka hijau;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Konservasi air dan energi.

3. Pengaturan File Data

a. Folder: Regulasi terkait pengelolaan lingkungan

- 1) File dalam format PDF yang berisi SK/Peraturan terkait kebijakan lingkungan hidup yang dimiliki, apabila lebih dari satu maka digabung dalam satu file.
- 2) File dalam format PDF yang berisi surat undangan, daftar hadir dan dokumentasi sosialisasi SK/Peraturan terkait kebijakan lingkungan hidup.
- 3) File dalam format PDF yang berisi daftar implementasi atau penerapan peraturan-peraturan tersebut terhadap masyarakat beserta dokumentasi.

b. Folder: Pengelolaan sampah

1) Tempat Sampah Terpilah

File format PDF yang berisi bukti adanya tempat sampah yang terpilah di setiap rumah pada masing-masing titik pantau. Bukti tersebut berupa data rekap prosentase tempat sampah terpilah di setiap titik pantau yang ditandatangani kepala Desa/Lurah dan diberi stempel serta dilengkapi dengan foto. Jumlah bukti foto masing masing titik pantau (RT/RW) maksimal 4 dengan sudut pengambilan objek foto yang dapat menginterpretasikan/

menggambarkan tempat sampah terpilah di titik pantau tersebut. Objek dari 4 foto tersebut agar berbeda.

2) Komposter

File format PDF yang berisi bukti adanya kegiatan pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan sarana tong komposter, takakura, gali tanah/juglangan, dan lain-lain yang berfungsi di masing masing wilayah (RT/RW) titik pantau Desa/Kelurahan. Bukti tersebut berupa data rekap jumlah komposter dan volume komposter, jumlah KK dan prosentase komposter (jumlah komposter dibagi jumlah KK) yang ditandatangani kepala Desa/Lurah dan diberi stempel serta dilengkapi dengan foto. Jumlah bukti foto masing masing titik pantau (RT/RW) maksimal 4 dengan sudut pengambilan objek foto yang dapat menginterpretasikan keberadaan komposter di titik pantau tersebut. Objek dari 4 foto tersebut agar berbeda.

3) Bank Sampah

File format PDF yang berisi:

- a. Scan SK Bank Sampah
- b. Scan struktur organisasi
- c. Scan buku tabungan anggota
- d. Scan buku induk besar keuangan bank sampah
- e. Scan buku rekapitan penyetoran anggota
- f. Scan buku daftar hadir anggota yang menyetorkan sampah
- g. Scan buku pencatatan pengeluaran dan pemasukan bank sampah
- h. Scan buku laporan keuangan sederhana bulanan
- i. Scan buku laporan keuangan tahunan
- j. Scan buku pencatatan agenda dan kunjungan bank sampah

4) Pengurangan Sampah

File format PDF yang berisi bukti pengurangan sampah yang telah dilakukan melalui kegiatan pembatasan, komposting, menggunakan kembali, daur ulang, dan lain-lain dihitung dalam prosentase untuk masing-masing RW titik pantau

dan Desa/Kelurahan secara keseluruhan. Cara menghitung prosentase pengurangan sampah sebagai berikut :

- Jumlah pengurangan sampah adalah rekap jumlah kegiatan pembatasan, menggunakan Kembali, komposting, daur ulang, kegiatan bank sampah, pengurangan sampah di TPS/TPS 3R dan kegiatan pengurangan sampah lainnya di masing-masing RW dan wilayah Desa/Kelurahan.
- Prosentase pengurangan sampah dihitung dengan membandingkan antara jumlah pengurangan sampah dengan estimasi jumlah timbulan sampah dikalikan 100%. Prosentase pengurangan sampah dihitung untuk masing-masing RW dan seluruh wilayah Desa/Kelurahan.
- Jumlah timbulan sampah sebelum melaksanakan pengelolaan sampah 3R dihitung dengan cara asumsi, yaitu jumlah orang di wilayah RW atau Desa/Kelurahan dikalikan angka estimasi timbulan sampah/ org/ Hr dikalikan jumlah hari dalam satu tahun (365 hari) dan dibagi 1.000 (untuk merubah satuan sampah dari Kg menjadi Ton), Satuan jumlah timbulan sampah sebelum melaksanakan pengelolaan sampah adalah Ton/Tahun.
- Angka estimasi timbulan sampah berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 6 Tahun 2022 tentang SIPSN untuk Kabupaten Trenggalek sebesar 0,4 Kg/org/Hr.

5) Inovasi Pengelolaan Sampah

File format PDF yang berisi bukti inovasi/kreativitas pengelolaan sampah secara 3R. Bukti yang disampaikan berupa foto maksimal 4. Contoh inovasi/kreatifitas pengelolaan sampah 3R misalnya:

- *Reduce*: pengurangan penggunaan plastik pada acara rapat, manten dan lain-lain.

- *Reuse*: botol, galon, gelas plastik untuk media tanam dan lain-lain.
- *Recycle*: briket arang, tas, bunga, tikar, tempat tisu, dan lain-lain dari sampah.

6) Kondisi kebersihan drainase, sungai, saluran air, got

File format PDF yang berisi bukti kondisi kebersihan drainase / sungai / saluran air / got. Bukti yang disampaikan berupa foto maksimal 4 dengan objek kondisi drainase / sungai / saluran air / got, kegiatan kerja bakti membersihkan drainase / sungai / saluran air / got dan lain-lain.

c. Folder: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1) Tanaman Peneduh di masing-masing rumah

File format PDF yang berisi bukti adanya tanaman peneduh di masing-masing rumah. Bukti yang disampaikan berupa foto yang dapat menginterpretasikan/menggambarkan prosentase jumlah tanaman peneduh (10% dari jumlah rumah). Jumlah foto maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

2) RTH yang dikelola oleh RT/RW

File format PDF yang berisi bukti adanya RTH yang dikelola oleh RT/RW. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

3) Pemanfaatan Pekarangan (Tanaman Toga, Tabulampot, Hidroponik dan lain-lain)

File format PDF yang berisi bukti pemanfaatan pekarangan di masing-masing rumah pada titik pantau RT/RW. Bukti yang disampaikan berupa foto yang dapat menginterpretasikan/menggambarkan prosentase pemanfaatan lahan pekarangan di masing-masing rumah untuk tanaman toga, tabulampot, hidroponik dan lain-lain. Jumlah foto yang disampaikan maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut

pengambilan objek yang berbeda untuk menunjukkan kondisi pemanfaatan pekarangan.

4) Pemanfaatan Pekarangan untuk Peternakan atau Perikanan

File format PDF yang berisi bukti pemanfaatan pekarangan di masing-masing rumah pada titik pantau RT/RW. Bukti yang disampaikan berupa foto yang dapat menginterpretasikan/ menggambarkan prosentase pemanfaatan lahan pekarangan di masing-masing rumah untuk peternakan atau perikanan. Jumlah foto yang disampaikan maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda untuk menunjukkan kondisi pemanfaatan pekarangan.

5) Kondisi Kebersihan Jalan, Pekarangan, Pagar

File format PDF yang berisi bukti penataan tanaman di jalan/gang, pekarangan dan pagar. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda untuk menunjukkan kondisi bersih, tertata, asri dan dilengkapi pengelolaan sampah.

d. Folder: Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

1) Anggaran

File dalam format PDF berisi data rekapitulasi anggaran swadaya masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau, konservasi air dan energi.

2) Peran LSM/Ormas/Pecinta Lingkungan Lainnya

File dalam format PDF berisi bukti kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh LSM/Ormas/Pecinta Lingkungan lainnya. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

3) Kader Lingkungan Hidup

File format PDF yang berisi:

- a. Scan SK Kepala Desa/ Lurah terkait kader lingkungan
- b. Foto pemasangan struktur organisasi kader lingkungan hidup
- c. Program kerja kader lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup selama 2 tahun terakhir
- d. Laporan kegiatan kader lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup selama 2 tahun terakhir

4) Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

File dalam format PDF berisi bukti kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

5) Papan Informasi atau Himbauan

File format PDF yang berisi bukti yang berisi bukti adanya pemasangan papan informasi atau himbauan tentang lingkungan hidup yang memotivasi pengelolaan lingkungan. Bukti yang disampaikan adalah foto papan informasi atau himbauan yang telah terpasang dilengkapi keterangan lokasi pemasangannya.

6) Kunjungan dari Kelompok/Desa/Kelurahan Lain

File dalam format PDF berisi bukti kegiatan kunjungan dari Kelompok/Desa/Kelurahan Lain terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

7) Wakil Masyarakat yang Diundang untuk Menjadi Narasumber

File dalam format PDF berisi bukti kegiatan wakil masyarakat yang diundang untuk menjadi narasumber terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bukti yang disampaikan berupa undangan dan foto dokumentasi kegiatan.

8) Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Aparat dan Warga/Kader Lingkungan selama 1 Tahun Terakhir

File dalam format PDF berisi bukti kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup bagi aparat dan warga/kader

lingkungan selama 1 tahun terakhir terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bukti yang disampaikan berupa undangan dan foto dokumentasi kegiatan.

- 9) Termasuk di dalam Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 pilar (Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Makanan dan Minuman, Pengelolaan Sampah dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga)

File dalam format PDF berisi bukti BA verifikasi dari Dinas yang membidangi urusan kesehatan. Data dapat dikoordinasikan dengan Desa/Puskesmas setempat.

- 10) Cakupan prosentase balita pendek dan sangat pendek (stunting) di wilayah titik pantau (RT/RW)

File dalam format PDF berisi data sekunder ada atau tidaknya kasus stunting dari puskesmas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

- 11) Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat

File dalam format PDF berisi bukti gerakan pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh masyarakat. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 untuk masing-masing titik pantau RT/RW dengan sudut pengambilan objek yang berbeda.

- 12) Kasus penderita penyakit DBD (Demam Berdarah)

File dalam format PDF berisi data sekunder ada atau tidaknya kasus penderita penyakit DBD (Demam Berdarah) dari puskesmas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

- 13) Kasus penderita penyakit Diare

File dalam format PDF berisi data sekunder ada atau tidaknya kasus penderita penyakit Diare dari puskesmas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

e. Folder: Konservasi Air dan Energi

- 1) Pemanfaatan Energi Terbarukan

File dalam format PDF berisi bukti pelaksanaan Pemanfaatan Energi Terbarukan. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 dilengkapi keterangan foto.

2) Penghematan Energi

File dalam format PDF berisi bukti pelaksanaan penghematan energi. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 dilengkapi keterangan foto.

3) Peresapan dan Pemanenan Air Hujan

File dalam format PDF berisi bukti upaya peresapan dan pemanenan air hujan. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 dilengkapi keterangan foto.

4) Upaya pengolahan air limbah rumah tangga

File dalam format PDF berisi bukti upaya pengolahan air limbah rumah tangga. Bukti yang disampaikan berupa foto berjumlah maksimal 4 dilengkapi keterangan foto.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA
ADIPURA DESA/KELURAHAN

TATA CARA PENILAIAN
LOMBA ADIPURA DESA/KELURAHAN

A. KATEGORI PEMENANG LOMBA ADIPURA DESA/KELURAHAN

1. Pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan terbagi atas 3 (tiga) kategori:
 - a. Pratama;
 - b. Madya; dan
 - c. Mandiri
2. Pemenang kategori Pratama, terdiri dari 2 (dua) RW dan masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT.
3. Pemenang kategori Madya, terdiri dari 3 (tiga) RW yang terdiri atas 2 (dua) RW yang masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT pada kategori Pratama ditambah 1 (satu) RW baru yang diwakili 2 (dua) RT.
4. Pemenang kategori Mandiri, terdiri dari 4 (empat) RW yang terdiri atas 3 (tiga) RW yang masing-masing RW diwakili 2 (dua) RT pada kategori Madya ditambah 1 (satu) RW baru yang diwakili 2 (dua) RT.

B. PENILAIAN

1. Penilaian Administrasi
 - a. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi :
 - 1) Surat usulan calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan dari tim kecamatan;
 - 2) Bukti pendaftaran online;
 - 3) Sertifikat penghargaan pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan kategori Pratama dari Bupati Trenggalek untuk calon kategori Madya dan sertifikat penghargaan

pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan kategori Madya untuk calon katagori Mandiri.

- b. Hasil penilaian administrasi menjadi dasar dalam penilaian dokumen usulan.

2. Penilaian Dokumen Usulan

- a. Penilaian dokumen usulan peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan dilakukan terhadap calon yang lolos penilaian administrasi.
- b. Dokumen usulan peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan berupa softcopy data pendukung dalam format pdf melalui link google drive dari masing-masing desa pengusul.
- c. Penilaian dilakukan terhadap kelengkapan data pendukung berdasarkan komponen dan indikator Lomba Adipura Desa/Kelurahan.
- d. Hasil evaluasi dokumen usulan peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan menjadi dasar dalam penilaian lapangan Lomba Adipura Desa/Kelurahan.
- e. Nilai dokumen usulan peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan yang minimal harus dicapai adalah sebagai berikut :
 - Kategori Pratama : minimal 70% dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori pratama;
 - Kategori Madya : minimal 75% dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori madya;
 - Kategori Mandiri : minimal 80% dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori mandiri;
- f. Penilaian lapangan dilakukan terhadap Desa/Kelurahan yang telah mencapai nilai minimal dokumen usulan Lomba Adipura Desa/Kelurahan sesuai kategori.

3. Penilaian Lapangan

- a. Penilaian lapangan dilakukan terhadap calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan yang mencapai nilai minimal dari dokumen usulan.
- b. Penilaian lapangan dilaksanakan untuk melihat kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen usulan dengan

kondisi senyatanya yang ada di lapangan dalam pengelolaan lingkungan dan partisipasi masyarakat.

- c. Hasil penilaian lapangan terhadap calon peserta Lomba Adipura Desa/Kelurahan menjadi dasar dalam penetapan pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan.
- d. Nilai lapangan Lomba Adipura Desa/Kelurahan yang minimal harus dicapai adalah :
 - Kategori Pratama : minimal 70% dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori pratama;
 - Kategori Madya : minimal 75% dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori madya;
 - Kategori Mandiri : minimal 80% dari nilai total Lomba Adipura Desa/Kelurahan berdasarkan kategori mandiri;
- e. Penghargaan dan hadiah diberikan kepada pemenang Lomba Adipura Desa/Kelurahan yang telah mencapai nilai minimal lapangan sesuai kategori.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA
ADIPURA DESA/KELURAHAN

KRITERIA/ASPEK PENILAIAN, PROSENTASE DAN NILAI

No.	Kriteria / Aspek Penilaian	Prosentase	Nilai
I	ASPEK REGULASI	10%	100
1	Peraturan/Surat Peraturan (SK)/Surat Edaran (SE)/ Himbauan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	a. Tidak ada		0
	b. Ada (1 sampai 2 tahun)		5
	c. Ada (3 sampai 5 tahun)		10
	d. Ada (diatas 5 tahun)		20
2	Peraturan/Surat Peraturan (SK)/Surat Edaran (SE)/ Himbauan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	a. Tidak ada		0
	b. Ada (1)		5
	c. Ada (2 sampai 3)		10
	d. Ada (lebih dari 3)		20
3	Peraturan/Surat Peraturan (SK)/Surat Edaran (SE)/Himbauan telah disosialisasikan kepada masyarakat		
	a. Belum		0
	b. Sudah (lampiran : undangan, daftar hadir, dokumentasi sosialisasi)		20
4	Peraturan/Surat Peraturan (SK)/Surat Edaran (SE)/Himbauan telah diimplementasikan/dilaksanakan		

	oleh masyarakat		
	a. Belum		0
	b. Sudah (lampiran : dokumentasi)		20
5	Jumlah implementasi Peraturan/Surat Peraturan (SK) /Surat Edaran (SE)/Himbauan		
	a. 1-2		10
	b. 3-5		15
	c. Lebih dari 5		20
II	ASPEK PENGELOLAAN SAMPAH	35%	350
1	Pengelolaan sampah di rumah		
	a. Tersedianya tempat sampah terpilah		
	1) Tidak ada		0
	2) Ada, belum terpilah/berfungsi baik		10
	3) Ada, terpilah dengan baik di 20% rumah di lokasi pantau		20
	4) Ada, terpilah dengan baik di 40% rumah di lokasi pantau		30
	5) Ada, terpilah dengan baik di 60% rumah di lokasi pantau		40
	6) Ada, terpilah dengan baik di lebih dari 80% rumah di lokasi pantau		50
	b. Prosentase Jumlah rumah yang memiliki komposter/Takakura/gali tutup tanah (Lubang Cerdas Organik)/Ember Tumpuk/dan lain-lain yang berfungsi di lokasi pantau		
	1) ≤ 30 % dari jumlah rumah		35
	2) 31 % hingga ≤ 60 % dari jumlah rumah		45
	3) ≥ 60 % dari jumlah rumah dan berfungsi baik di lokasi pantau		55
	4) ≥ 60 % dari jumlah rumah dan berfungsi baik di lokasi pantau serta ada bukti hasil kompos (pencatatan volume kompos)		65

2	Bank Sampah sebagai upaya pengelolaan sampah		
	a. Kelengkapan administrasi (Akumulasi)		
	1) SK bank sampah		5
	2) Struktur organisasi		5
	3) Buku tabungan khusus anggota		5
	4) Buku induk besar keuangan bank sampah		5
	5) Buku rekapan penyetoran anggota		5
	6) Buku daftar hadir anggota yang menyetorkan sampah		5
	7) Buku pencatatan pengeluaran dan pemasukan bank		5
	8) Buku laporan keuangan sederhana bulanan		5
	9) Buku laporan keuangan tahunan		5
	10) Buku pencatatan agenda dan kunjungan bank sampah		5
	b. Jumlah nasabah		
	1) Ada Bank Sampah tapi tidak beroperasi/tidak ada nasabah		10
	2) Bank Sampah memiliki 30 % nasabah dari jumlah KK per titik pantau		30
	3) Bank Sampah memiliki 31 % s / d 50 % nasabah dari jumlah KK per titik pantau		40
	4) Bank Sampah memiliki nasabah > 51 % dari jumlah KK per titik pantau		60
3	Prosentase pengurangan sampah		
	a. 0 % - 10 %		10
	b. 11 % - 20 %		15
	c. % - 30 %		20
	d. Lebih dari 30 %		25
4	Adanya inovasi pengelolaan sampah		
	a. Tidak ada		0

	b. Ada, 1-2 jenis		15
	c. Ada, 3-4 jenis		30
	d. Ada, lebih dari 4 jenis		50
5	Kondisi kebersihan drainase, sungai, saluran air, got		
	a. Kotor, dipenuhi sedimen dan sampah		0
	b. Ada sedimen tanpa sampah		25
	c. Saluran bersih		50
III	ASPEK PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	15%	150
1	Tanaman peneduh di masing masing rumah		
	a. Rumah yang memiliki 1 pohon peneduh di depan rumah (10% dari jumlah rumah)		15
	b. Rumah yang memiliki minimal 2 pohon peneduh atau lebih didepan rumah (10% dari jumlah rumah)		30
2	Adanya RTH yang dikelola oleh RT/RW		
	a. Tidak ada		0
	b. Ada (tidak terawat)		15
	c. Ada (terawat)		30
3	Prosentase pemanfaatan pekarangan (tanaman toga, tabulampot, hidroponik dan lain-lain)		
	a. $\leq 30\%$ rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		15
	b. 31% s/d 60% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		20
	c. $\geq 61\%$ rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		25
	d. $\geq 61\%$ rumah melakukan pemanfaatan pekarangan dan ada peningkatan pendapatan masyarakat dari pemanfaatan pekarangan		30
4	Prosentase pemanfaatan pekarangan untuk perternakan atau perikanan		
	a. $\leq 30\%$ rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		15

	b. 31% s/d 60% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		20
	c. \geq 61% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan		25
	d. \geq 61% rumah melakukan pemanfaatan pekarangan dan ada peningkatan pendapatan masyarakat dari pemanfaatan pekarangan		30
5	Kondisi kebersihan jalan, pekarangan, pagar		
	a. Bersih		15
	b. Bersih, tertata dan asri		20
	c. Bersih, tertata, asri dan dilengkapi fasilitas pengelolaan sampah		25
	d. Bersih, tertata, asri, dilengkapi fasilitas pengelolaan sampah dan rindang		30
IV	ASPEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	20%	200
1	Adanya dukungan anggaran dari swadaya masyarakat RT/RW untuk pengelolaan lingkungan hidup		
	a. Tidak Ada		0
	b. Ada (bukti pembukuan)		20
2	Adanya peran LSM / Ormas / Pecinta lingkungan lainnya		
	a. Tidak ada		0
	b. Ada bukti dokumentasi kegiatan		10
3	Kader lingkungan hidup (Akumulasi)		
	a. SK Pembentukan Kader Lingkungan		5
	b. Struktur Organisasi		5
	c. Program Kerja		5
	d. Laporan Kegiatan		5
4	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan		

	hidup		
	a. Terlibat dalam satu kegiatan (bukti dokumentasi)		5
	b. Terlibat dalam dua kegiatan (bukti dokumentasi)		10
	c. Terlibat dalam tiga kegiatan (bukti dokumentasi)		15
	d. Terlibat dalam empat atau lebih kegiatan (bukti dokumentasi)		20
5	Papan informasi atau himbuan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pemasangan yang sesuai dengan ketentuan		
	a. Tidak ada		0
	b. Ada, < 5		5
	c. Ada, 5 - 10		10
	d. Ada, > 10		15
6	Adanya kunjungan dari kelompok / Desa / Kelurahan lain terkait kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
	a. Belum pernah		0
	b. Kurang dari tiga kali		10
	c. Tiga kali atau lebih kunjungan		15
7	Adanya wakil masyarakat diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh organisasi / lembaga / institusi tertentu / Desa lain		
	a. Tidak ada		0
	b. Ada		15
8	Kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup bagi Aparat dan Warga/Kader Lingkungan selama satu tahun terakhir : <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan - Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Workshop 		

	Lokakarya/Seminar – Studi Banding (antar desa dll) – Sosialisasi		
	a. Terdapat 1 kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup		5
	b. Terdapat 2 kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup		10
	c. Terdapat 3 kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup		15
	d. Terdapat lebih dari 3 kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup		20
9	Termasuk di dalam Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 pilar (Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Makanan dan Minuman, Pengelolaan Sampah dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga)		
	a. Tidak		0
	b. iya		10
10	Cakupan prosentase balita pendek dan sangat pendek (stunting) di wilayah titik pantau (RT/RW) :		
	a. > 7 %		0
	b. 5 – 7 %		5
	c. < 5%		10
11	Ada gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat		
	a. Tidak ada kegiatan		0
	b. Lebih dari 1 minggu 1 kali Lebih dari 1 bulan 1 kali		10
	c. Seminggu 1 kali Sebulan Sekali		15
12	Jumlah kasus penderita penyakit DBD (Demam Berdarah)		
	a. Lebih dari 10 kasus		0

	b. (6 - 10) kasus		5
	c. (1 - 5) kasus		10
	d. Tidak ada		15
13	Jumlah kasus penderita penyakit Diare		
	a. Lebih dari 60 kasus >30		5
	b. (31 - 60) kasus 15-30		10
	c. (1 - 30) kasus 1-15		15
V	ASPEK KONSERVASI AIR DAN ENERGI	20%	200
1	Mempunyai pemanfaatan energi terbarukan dari Biogas/Solar Cell/BBM dari Plastik/Microhydro untuk kompor/penerangan, pembuatan briket		
	a. 1 pemanfaatan energi terbarukan		15
	b. 2 pemanfaatan energi terbarukan		25
	c. 3 pemanfaatan energi terbarukan		35
	d. 4 pemanfaatan energi terbarukan		50
2	Prosentase rumah yang melakukan upaya penghematan energi diterapkan melalui : perilaku hemat energi (melalui surat edaran, SK kades, dll), menggunakan lampu hemat energi (non pijar) dan memaksimalkan pencahayaan alami (jendela, genteng kaca, dll)		
	a. 0 - 20% rumah melakukan upaya penghematan energi		15
	b. 21% - ≤ 40 % rumah melakukan upaya penghematan energi		25
	c. 40% - ≤ 60% rumah melakukan upaya penghematan energi		35
	d. ≥ 60% rumah melakukan upaya penghematan energi		50
3	Upaya peresapan dan pemanenan air hujan untuk mengatasi kekeringan melalui sumur resapan, lubang resapan biopori, embung, penampungan air hujan, dll		

	a. 1 upaya		15
	b. 2 upaya		25
	c. 3 upaya		35
	d. ≥ 4 upaya		50
4	Upaya pengolahan air limbah rumah tangga		
	a. Memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga tetapi tidak berfungsi		15
	b. Memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga, berfungsi tanpa dilengkapi penfaatannya		25
	c. Memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga, berfungsi dan dilengkapi pemanfaatannya		35
	d. Memiliki instalasi pengolah air limbah rumah tangga, berfungsi, dilengkapi penfaatannya dan sudah dilakukan uji		50
	JUMLAH PROSENTASE ASPEK / NILAI	100%	1000